



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
"RADIO SUARA PACITAN"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan";
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SUARA  
PACITAN".**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" yang selanjutnya disingkat LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL "Radio Suara Pacitan" yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL "Radio Suara Pacitan".
8. Dewan Direksi adalah Unsur pimpinan LPPL "Radio Suara Pacitan" yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL "Radio Suara Pacitan".
9. Programa adalah Kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
10. Siaran adalah Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan di wilayah Daerah Kabupaten Pacitan sesuai wilayah siaran layanan.
12. Penyiaran adalah Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL "Radio Suara Pacitan".

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Tempat kedudukan LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah di Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### **Pasal 4**

LPPL "Radio Suara Pacitan" mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

**Bagian Keempat  
Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL "Radio Suara Pacitan" mempunyai fungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Organisasi LPPL "Radio Suara Pacitan" terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas**

**Pasal 7**

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL "Radio Suara Pacitan" dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan LPPL "Radio Suara Pacitan" serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan".

**Pasal 8**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. Unsur LPPL "Radio Suara Pacitan";
  - b. Unsur Masyarakat; dan
  - c. Unsur Pemerintah Daerah.

**Pasal 9**

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan" serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan" serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan LPPL "Radio Suara Pacitan" dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;

- d. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan melaporkan kepada Bupati;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Bulanan dan Tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. Pedoman dan petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL "Radio Suara Pacitan";
- b. Ketentuan dan peraturan pendirian LPPL "Radio Suara Pacitan" serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL "Radio Suara Pacitan" yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

#### **Pasal 11**

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Dewan Direksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. Memimpin dan mengelola LPPL "Radio Suara Pacitan" sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
  - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
  - f. Mewakili LPPL "Radio Suara Pacitan" di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis induk LPPL "Radio Suara Pacitan" yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPPL "Radio Suara Pacitan" diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

## **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas**

#### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali banya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap dengan media massa lain; dan
- j. Tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "Radio Suara Pacitan";
  - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau/dan

- g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan terbitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
  - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
  - (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakbir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

## **Bagian Kedua** **Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi**

### **Pasal 18**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Berpendidikan sarjana;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap dengan media massa lain; dan
- j. Non partisan.

### **Pasal 19**

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

### **Pasal 20**

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi diberhentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; dan
  - c. Berbalangan tetap.

- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "Radio Suara Pacitan";
  - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu di isi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

#### **Pasal 21**

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelolaan LPPL "Radio Suara Pacitan" dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.

- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Pengawas, dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL "Radio Suara Pacitan".

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi internal serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL "Radio Suara Pacitan" sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 25**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawabannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawabannya.

#### **Pasal 26**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 27**

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawaban.

#### **Pasal 28**

Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawabannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

#### **Bagian Pertama Kekayaan**

#### **Pasal 29**

- (1) Kekayaan LPPL "Radio Suara Pacitan" merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL "Radio Suara Pacitan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua Pendanaan**

### **Pasal 30**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL "Radio Suara Pacitan" memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
  - a. Iuran penyiaran;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - c. Sumbangan masyarakat;
  - d. Siaran ikian; dan
  - e. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL "Radio Suara Pacitan" setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketabui Dewan Pengawas.

### **Pasal 31**

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 32**

- (1) LPPL "Radio Suara Pacitan" wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati.
- (2) LPPL "Radio Suara Pacitan" wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) LPPL "Radio Suara Pacitan" wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 33**

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan" menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 34**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

### **Pasal 35**

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Pacitan adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. Perbitungan tabunan yang terdiri atas neraca, perbitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tabunan LPPL "Radio Suara Pacitan" ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### **Pasal 37**

Pembinaan Pegawai di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 38**

Di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL "Radio Suara Pacitan" harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL "Radio Suara Pacitan" belum terbentuk, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan selaku penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan LPPL "Radio Suara Pacitan".

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 8**

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR 452-10/2016**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA PACITAN**

**L PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan radio siaran setelah diterbitkan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu ada perubahan status bagi Radio Kbusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pacitan.

Upaya perubahan status Radio Kbusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pacitan adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Pacitan dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan alat hiburan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meningkatkan kinerja pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu mengubah Radio Kbusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pacitan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui LPPL "Radio Suara Pacitan" dan media massa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegal adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegal adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur utama

dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang tertanam pada LPPL "Radio Suara Pacitan" yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada LPPL "Radio Suara Pacitan" tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas